

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN HAK INISIATIF DPRD
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**(STUDI KASUS DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERIODE 2014-2019)**

Oleh
SAFAAT ABDUL WAHID SAMAL
4512060179



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVESITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Memberikan Persetujuan

Kepada:

Nama : Safaat Abdul Wahid Samal

Nomor Stambuk : 4512060179

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

No. Pendaftaran Judul : A. 146/FH/UNIBOS/IV/2016

Tanggal Persetujuan Judul : 29 April 2016

Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (studi kasus DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2014-2019)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 25 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Rusli,SH,MH

Ray Pratama Siadari, SH, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH Subhaanahu wata'ala, shalawat dan salam yang sempurna, semoga selalu dilimpahkan kepada sebaik baik makhluk yang nurnya menerengai hati manusia, dan kedatangannya merupakan rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Atas berkat Rahmat ALLAH SWT skripsi dengan judul " Tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pada Kabupaten Seram Bagian Barat, (studi kasus DPRD Priode 2014-2019) dapat penulis rampungkan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dengan bidang kajian Hukum Tata Negara. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi mereka yang mencari literature yang berkaitan dengan pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam Pembentukan Perda terkhusus bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penulis menyadari bahwa, sebagai hamba dan makhluk ciptaan Tuhan, karya apapun yang penulis hasilkan tiadalah sempurna begitupun dengan penulisan ini yang masih jauh dari kesempurnan. sebagai individu penulis mempunyai banyak kekurangan dan dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mengalami berbagai keterbatasan dan Alhamdulillah,

Atas bantuan dan dukungan berbagai pihak jualah penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu di kesempatan ini dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda tercinta Muhammad Daud Samal yang dengan penuh kesabaran dan cinta yang tiada habis-habisnya berkorban dan berjuang tak peduli siang maupun malam semata-mata untuk menyekolahkan penulis yang ia kasihi dan cintai, Ayah yang selalu ada dalam setiap derap langkahku. Maaf atas segala kehilafanku dan terima kasih atas semua pengorbanan dan perjuanganmu Ayahandaku. dan kepada Ibunda yang terkasih Aidah Asawala. yang dalam sujudnya tak henti-henti bermunajat dan berdoa untuk keselamatan penulis, Ibu yang mendidik dan membesarkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran yang selalu ada dalam setiap hembusan dan tarikan nafasku . maafkan atas segala kesalahanku. dan juga kepada yang terkasih (Almarhumah) Nenekku Rahima samal yang dengan segala keikhlasan penuh cinta dan ketabahan serta kesabaran senantiasa mengajarkan nilai-nilai moral bagi penulis. Nenek yang selalu ada dan senantiasa hidup di dalam hatiku .maafkanlah atas segala kesalahanku, besarnya pengorbanan dan jasmu tak akan bisa terbalaskan sepanjang umur dan hidupku , Semoga ALLAH SWT merahmatih dan menempatkan Beliau di SurgaNya ,Amiin. Dan untuk Nenekku yang tercinta Hja. Saleha Siauta. yang dengan cinta dan kasih sayangnya telah mendidik dan

banyak menasehati penulis untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nenekku yang selalu ada dalam ingatan. maafkan atas segala kehilafanku Dan kepada adik adikku. Salarasati Samal . Maimuna samal, Atiba Samal, Nesa sadin Samal, Muhammad Haris Samal ,Dan Ahmad izmir Ramadan Samal. yang dengan ketulusan cinta dan penuh kepolosan merekalah penulis termotivasi untuk cepat- cepat menyelesaikan Studi ini. Semoga ALLAH SWT membalas semua budih baik mereka dengan sebaik baiknya Rahmat

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya penulis haturkan kepada bapak Ray Pratama Siadari SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II dan bapak Muhammad Rusli ,SH,MH., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian penulisan Hukum / Skripsi, semoga ALLAH SWT memberikan balasan berupa Rahmat atas kebaikan dan budih baik bapak sekalian

Demikian pula ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M Saleh Pallu. M.eng., selaku Rektor Universitas BOSOWA Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar. Terima kasih atas wewenang dn tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan fakultas dengan baik sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan ilmu Hukum di Fakultas Universitas BOSOWA Makassar.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar . terima kasih atas Ilmunya yang bermanfaat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini
5. Kawan-kawan seperjuangan di Front Mahasiswa Kerakyatan . Ongen, Sony, Ari, Alan, Ninis, Ewa, Muchlis. Dan lain lainnya yang tidak sempat penulis sebut satu persatu disini. Terima kasih atas kebersamaan dan konsistensi tinggi dalam memperjuangkan keyakinan universalitas keyakinan akan tata kehidupan dimana tak ada lagi kaum papa yang merintih pilu dibalik gubuk -gubuk derita, keyakinan yang dimana tak ada lagi generasi muda bangsa ini oleh karena kendala dan biaya menjadi gelandangan di trotoar-trotoar kota. keyakinan menuju satu fase kehidupan dimana setiap orang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.
6. Kawan-kawan seperjuangan di Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional .Marlay. Risna , Nasir. Chito, Adam . dan lain –lainnya yang tak sempat penulis tulis satu persatu disini. terima kasih atas kebersamaan dan sikap saling didik yang selama ini penuliskan dapatkan.

7. Untuk Om Iqbal dan tante Ana, Bang Ilham dan Kak Lina, Kakak Khusnul, Kawan Thian, Kawan Heri, Adik Lana dan Dila. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa sebaik-baik karya tulis tetaplah tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan dan akan penulis terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan tulisan ini. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang Masalah	1
1.2 RumusanMasalah.....	9
1.3 TujuanPenelitian.....	9
1.4 ManfaatPenelitian	10
1.5 MetodePenelitian.....	10
1. JenisPenelitian	10
2. SifatPenelitian	10
3. LokasiPenelitian	11
4. Jenis Dan Sumber Data	11
5. TeknikPengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 TinjauanTentang DewanPerwakilan Rakyat Daerah	13
a. PengertianDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.....	13
b. Tugas Dan KewenanganDewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	14

c. KeanggotaandanAlatKelengkapan DPRDKabupaten ..	19
d. TinjauanTentangHakdanKewajibanDPRDKabupaten .	21
2.2 TinjauanTentangHakInisiatifdanFungsiLegislasi	24
a. PengertianHakInisiatifdanFungsiLegislasi	24
b. MekanismePelaksanaanHakInisiatif DPRD	27
c. DasarHukumHak Inisiatif	32
2.3 Pembentukan Peraturan Daerah	33
a. Pengertian Peraturan Daerah.....	33
b. Asas-Asas, dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	35
c. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 DeskripsiKabupatenSeramBagian Barat.....	50
a. LetakGeografis.....	50
b. Luas Wilayah.....	50
c. Karakteristik Wilayah.....	51
d. DaftarKecamatan	52
e. Penduduk	52
3.2 Susunan danKedudukan DPRD KabupatenSeram Bagian Barat periode 2014-2019	53
3.3 Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten SeramBagian BaratPriode 2014-2019	55
3.4 AlatKelengkapan DPRD KabupatenSeramBagian Barat...	56
a. Pimpinan	57

b. Badan Musyawarah.....	57
c. Komisi	59
d. BadanLegislasi	65
e. BadanAnggaran	67
f. BadanKehormatan.....	69
3.5 MekanismePelaksanaanHakInisiatif DPRDKabupaten SeramBagian BaratPriode 2014-2019 dalamPembentukanPerda	69
3.6 TinjauanPelaksanaanHakInisiatif DPRD KabupatenSeramBagianBaratPriode 2014-2015	75
3.7 Faktor-Faktor Yang MenghambatPelaksanaanHakInisiatifDPRD KabupatenSeram Bagian Barat Priode 2014-2019 DalamPembentukanPeraturan Daerah	79
BABIVPENUTUP	
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu cerminan dari suatu negara hukum adalah terwujudnya kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. penerapan hukum dimaksudkan untuk menjunjung tinggi prinsip dan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan(kebangsaan), permusyawaratan, dan keadilan sosial dalam bingkai kedaulatan rakyat “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sitem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) maka diperlukan Pembentukan Peraturan Perundang –undangan sebagai tahap awal berlakunya Hukum Positif di Indonesia. Untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan.Teknik penyusun maupun pemberlakuannya.Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia pasca reformasi 1998 yang bermuara pada tumbangannya kekuasaan orba membawa angin segar terhadap pembangunan hukum di Indonesia, ini ditandai dengan adanya amandemen konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mana adanya transformasi kekuasaan membentuk Undang-Undang yang dahulunya berada ditangan Presiden beralih menjadi kekuasaan ditangan DPR sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 20 ayat (1) "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang".

Perubahan konsep penerapan fungsi legislasi pada tataran pemerintahan pusat sekaligus berimbas pada pelaksanaan fungsi legislasi pada tataran pemerintahan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang RI nomor 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2008 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang intinya memisahkan lembaga eksekutif dan legislatif yaitu kepala daerah dan perangkat daerah yang kemudan disebut pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama-sama sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah sebelumnya, DPRD ditempatkan menjadi bagian dari Pemerintah Daerah sekarang DPRD adalah sebagai mitra kerja dan tidak berada dibawah dominasi kepala daerah (Gubernur ,Bupati/Wali Kota).perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi. Sesuai dengan pemberian otonomi pada daerah, adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Reposisi kedudukan DPRD pasca reformasi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah adalah suatu upaya untuk menegakkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan indonesia,pandangan ini dimungkinkan karna DPRD selain sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sekaligus sebagai wahana demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam bentuk representasi politik yang secara esensial sebagai lembaga pengontrol sekaligus pengendali terhadap kebijakan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari fungsi, tugas, dan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca reformasi 1998. berbeda dengan kedudukannya dimasa orde baru yang mana DPRD hanya sebagai simbol demokrasi semu dan pelengkap sistem pemerintahan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara prinsip menganut dua nilai dasar, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi sebagaimana yang tercantum dalam pasal (1) ayat (1) bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”., Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”., dan Pasal 18 ayat (2) “ pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan”., nilai kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai Kesatuan Pemerintah lain di dalamnya pada magnitude Negara. Artinya, Pemerintah Nasional adalah satu satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa, dan Negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk Pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan Negara., dala pandangan yang lain dikemukakan bahwa:

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah karena dalam penyelenggaraan desentralisasi, selalu terdapat dua unsur penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

untuk mengatur dan mengurus bagian bagian tertentu urusan pemerintahan Menurut .(Haw, Widjajah, 2013:49)

Berdasarkan BAB VII Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemerintahan pasal 57 menyatakan bahwa "penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah". Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Hubungan antara pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing

Demikian pula dalam pertimbangan bagi dijadikannya DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ditegaskan dalam

diktum menimbang huruf c Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2009 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa :

“untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah DPRD memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam formulasi peraturan daerah. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut DPRD diberikan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah

Dalam pembuatan dan perancangan Peraturan Daerah sebagai implementasi Fungsi Legislasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya bekerja sendirian melainkan merancang Peraturan Daerah tersebut bersama kepala daerah sesuai dengan ketentuan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 bahwa “perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah”.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD secara institusional didukung dengan hak inisiatif yang ada pada anggotanya secara personal untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Pasal 107 (a) menyatakan bahwa anggota DPRD Provinsi mempunyai hak "mengajukan rancangan Perda Provinsi" dan pasal 160 huruf (a) bahwa anggota DPRD Kabupaten mempunyai hak " megajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota .DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum mestinya merupakan lembaga demokrasi yang paling memiliki otoritas untuk menyuarakan kehendak rakyat pada tataran lokal .

Dalam penyusunan Peraturan Daerah, DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan , sesuai dengan fungsi yang ada padanya untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah , namun ternyata rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih banyak daripada Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, hal ini menunjukkan bahwa lembaga eksekutif lebih memahami kepekaan isu-isu yang berkembang diseluruh sektor kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan memiliki sumberdaya manusia yang memadai, dan tersedia dukungan tenaga ahli yang memadai, ketimbang pelaksanaan hak inisiatif DPRD yang sangat terbatas dan Rendah , hal ini disebabkan karna kemungkinan kualitas

sumber daya manusia DPRD yang kurang memadai , minimnya pengetahuan dan pengalaman akan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, (diolah dari berbagai sumber)

Pendapat lain mengenai minimnya peraturan Daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD disebabkan oleh beberapa alasan.

pertama Banyak anggota DPRD... yang belum berpengalaman dan berkualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman berpolitik. Oleh karena itu mereka memerlukan waktu penyesuaian. *Kedua* kurangnya pengetahuan tentang teknik perancangan perundang-undangan atau *legal drafting*, *ketiga*, banyaknya partai menyebabkan tarik ulur dalam menghasilkan suatu Peraturan Daerah , hal ini berhubungan dengan kepentingan partai, (Paiman Napitupulu,2008:245)

Pada tahun 2009 sebanyak 10 perda kabupaten seram bagian barat dibatalkan oleh kementrian dalam negri karna dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, beberapa diantaranya adalah perda tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi , Perda tentang Retribusi izin usaha rumah makan, Bar dan restoran , perda tentang ketatausahaan peternakan , dan perda tentang ketatausahaan perdagangan. (http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/keputusan_menteri/000008), di akses tanggal 13 april 2016).Ini

membuktikan bahwasanya pelaksanaan pembentukan Perda di Kabupaten Seram Bagian Barat masih bermasalah , khususnya

pelaksanaan hak inisiatif DPRD sebagai lembaga legislasi Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan data di atas penuliser tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul *Tinjauan pelaksanaan ketentuan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda pada Kabupaten Seram Bagian Barat* (Studi kasus DPRD periode 2014-2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembentukan perda?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hak inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembentukan perda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Bagian dalam pembentukan perda.
2. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembentukan perda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai ajang pengujian sekaligus suatu upaya untuk mengaktualkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam Pembentukan perda.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membuat peraturan daerah.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian.

4. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan atau fakta melalui penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah anggota Badan legislasi yang secara langsung terlibat dalam proses pembentukan perda dan Pegawai Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat
- b. Data sekunder, adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan berupa; buku-buku literature, dokumen-dokumen, Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang memiliki relevansi dengan penulisan ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang relevan dengan penulisan ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sistem Tanya jawab secara langsung dengan responden yang terkait langsung dengan data yang diperlukan, yang terdiri dari 15 orang anggota DPRD dari berbagai fraksi yang terlibat langsung dalam

pembentukan PERDA dan 1 orang pegawai sekretariat DPRD
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- b. Studi dokumen atau bahan pustaka, yang mana penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun, diolah dan dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai implementasi fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten seram bagian Barat. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara menggambarkan secara jelas dan kongkrit pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat serta aspek aspek yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Secara esensial DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah (peraturan daerah) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau DPRD juga dapat disebut sebagai badan perwakilan rakyat di daerah yang merupakan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk representasi politik. Pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Begitupun dalam pasal 148 ayat (1) disebutkan "DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dalam pasal 147 menyebutkan bahwa "DPRD kabupaten /kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 364 menyebutkan bahwa "DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota”.

Menurut Jimly Assidique (2014:147) “kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi Negara didalam lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat”

Abkarian dan Masannat dalam Hesel Nogi S.T.(2007:44) menunjukkan adanya beberapa fungsi lembaga legislatif sebagai berikut:

Secara tradisional fungsi utama legislatif terkait dengan pembuatan kebijakan publik yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat....Dan kewenangan atau kekuasaan anggota legislatif tersebut tentunya bervariasi antara sistem politik yang satu dengan yang lainnya dan kewenangan itu meliputi pengawasan terhadap pihak eksekutif, melakukan penyelidikan, memilih mengubah dan memberikan pandangan terhadap perundangan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sekaligus memberikan pelayanan dalam konteks mekanisme politik.

Lembaga legislatif pada tataran pusat disebut sebagai DPR yang mempunyai kewenangan membentuk Undang-Undang bersama dengan Presiden, sedangkan pada tataran Daerah disebut sebagai DPRD yang mempunyai fungsi, salah satunya adalah merancang atau membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

b. Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten mempunyai tiga fungsi, ketiga fungsi itu dijelaskan dalam pasal 149 Undang-Undang RI

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tentang pemerintahan daerah bahwa DPRD kabupaten mempunyai fungsi:

- 1) pembentukan perda kabupaten.
- 2) Anggaran.
- 3) pengawasan.,

Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten dan dalam rangka menjalankan fungsi tersebut DPRD kabupaten mestinya menjaring aspirasi masyarakat.

Penjabaran tentang fungsi legislasi (pembentukan perda) kabupaten diatur dalam pasal 150 , bahwa “ pembentukan perda kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a) membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten.
- b) mengajukan usul rancangan perda kabupaten.
- c) dan menyusun program pembentukan perda kabupaten bersama bupati

Dalam Pasal 151 dijelaskan bahwa program pembentukan perda kabupaten harus memuat daftar urutan dan prioritas perda kabupaten yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran dan dalam menetapkan

program pembentukan perda kabupaten , DPRD kabupaten harus melakukan kordinasi dengan bupati.

Sedangkan fungsi anggaran diatur dalam pasal 152, bahwa :

- 1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat(1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten tentang APBD kabupaten yang di ajukan oleh bupati.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD.
 - b) membahas rancangan perda kabupaten tentang APBD kabupaten.
 - c) membahas rancangan perda kabupaten tentang perubahan APBD kabupaten.
 - d) membahas rancangan perda kabupaten tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

selanjutnya fungsi pengawasan diatur dalam pasal 153, bahwa:

- 1) fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam psal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan perda kabupaten dan peraturan bupati

b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3) DPRD kabupaten melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4) DPRD kabupaten dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 154 Tugas dan Wewenang,

(1) DPRD kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk perda kabupaten bersama bupati.

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten yang di ajukan oleh bupati.

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten

- d. Memilih bupati dan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupten.
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
 - i. Memeberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daera lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam perturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten tentang tata tertib.

c. Keanggotaan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Dalam pasal 147 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa “ DPRD kabupaten terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Sedangkan dalam pasal 155 secara eksplisit berbunyi:

- (1) Anggota DPRD kabupaten berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh orang).
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Anggota DPRD kabupaten berdomesili di ibukota kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dalam pasal 162 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten.

- (2) Setiap anggota DPRD kabupaten harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk satu fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk fraksi gabungan.
- (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 fraksi.
- (8) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (9) Fraksi mempunyai sekretariat
Sekretariat DPRD kabupaten menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan APBD.

Pasal 163 tentang alat kelengkapan DPRD kabupaten:

(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan perda kabupaten;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten diatur dalam peraturan DPRD kabupaten tentang tata tertib.

d. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten

Untuk menjalankan fungsinya DPRD kabupaten di berikan hak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Pasal 371 menyatakan bahwa:

(1) DPRD kabupaten berhak:

- a. Interplasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

- (2) Hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain hak DPRD secara institusional sebagaimana disebutkan diatas DPRD juga mempunyai hak dan kewajiban secara personal yang diatur dalam pasal 372 tentang Hak anggota, bahwa,

Anggota DPRD kabupaten berhak;

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;

- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administrasi.

Pasal 373 tentang kewenangan anggota.

Anggota DPRD kabupaten berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.2 Tinjauan Tentang Hak inisiatif dan Fungsi Legislasi

a. Pengertian Hak Inisiatif dan Fungsi Legislasi

Hak menurut kamus hukum (Muhammad M & Jimmy P, 2009:230) adalah “ kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan yang syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu;kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Sedangkan inisiatif menurut kamus ilmiah populer (Windy Novia, 2009:204) adalah “perintasan jalan; langkah pertama;ide usaha; bersifat penuh rencana atau pendapat;tindakan yang mula-mula; prakarsa; kemampuan atau kecakapan untuk mengambil langkah atau tindakan atau kegiatan yang bebas secara mandiri”.

Dari pengertian sebagaimana dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak inisiatif adalah suatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada subjek hukum berdasarkan atas Hukum untuk menggagas ide, gagasan, pendapat , demi terlaksananya kegiatan atau tujuan tertentu., dalam konteks DPRD hak inisiatif adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPRD berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk Mengajukan

Rancangan peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 107 (a) bagi DPRD Provinsi Dan pasal 160 (a) bagi DPRD Kabupaten/kota bahwa anggota DPRD mempunyai Hak mengajukan Rancangan Perda.

Hak inisiatif adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPRD secara personal Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD secara institusional dalam membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah (Perda). Berikut dikemukakan pengertian fungsi legislasi,

Fungsi menurut The Liang Gie dalam Hesel Nogi.S.T.(,2007:43) adalah:

“Sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggungjawab seorang pejabat atau satuan organisasi”

Pengertian fungsi menurut kamus besar bahasa Indonesia(<http://kbbi.web.id/fungsi>) adalah “jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, kegunaan suatu hal, dalam kamus ilmiah, fungsi diartikan sebagai jabatan, kedudukan, peranan, atau kegunaan”.

Pengertian legislasi menurut kamus ilmiah (Windy Novia, 2009:283) adalah “perancangan atau pembuatan Undang-Undang atau perundang-undangan”.

Secara teoritik, istilah “Perundang-undangan atau legislasi” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian,

yaitu, *pertama*, Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk Peraturan-Peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat Pusat maupun di tingkat daerah (Maria Farida.I.S.dalam Ridwan.HR.2014:129)

Pengertian lebih lanjut tentang legislasi atau perundang-undangan tersebut dapat dilihat uraian berikut:

"Istilah Perundang-undangan secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang, baik peraturan itu berupah Undang-Undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian Undang-Undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di Negara kita ialah Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang berisi Peraturan, Keputusan Menteri yang berisi Peraturan...Keputusan Gubernur... Keputusan Bupati/Walikota... (Abdul Hamid.S.A. dalam Ridwan.H.R.2014:129-130)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian legislasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan peraturan peundang-undangan atau Perundang-undangan itu sendiri dalam artian segala peraturan Negara, baik Peraturan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan pelaksana (regulasi yang dibuat oleh lembaga eksekutif). Dalam konteks Fungsi legislasi dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan / atau kewenangan yang ada pada lembaga perwakilan rakyat sebagai organ legislatif dalam bentuk parlemen untuk membentuk Peraturan Perundang-

Undang-Undang Tertentu (Undang-Undang bagi DPR di tingkat pusat dan Perda bagi DPRD ditingkat Daerah).Hal ini dikemukakan oleh Jimly Assidiqie (2014:147-148) sebagai berikut:

Dalam Negara modern... kekuasaan Negara dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, pada pokoknya, kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan pada organisasi Negara dilembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan Negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislatif dan kekuasaan yudikatif sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan...

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sadu Wasistiono dan Yonathan Wiyoso (2009:58) berikut ini :

Sebagaisuatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunanakan dilaksanakan. Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan (sebagai social engineering) maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Sadu Wasistiono dan Yonathan Wiyoso, 2009:58)

b. Mekanisme Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD

Mekanisme pelaksanaan hak inisiatif DPRD sebagai proses pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD diatur dalam beberapa peraturan pelaksana sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewenangan DPRD., sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang apabila disimpulkan mekanismenya sebagai berikut:

Pertama: Balegda Menyusun prolegda dilingkungan DPRD berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Kedua: Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD. Berdasarkan Pasal 13 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Ketiga: Setelah Prolegda disahkan, selanjutnya tahap penyusunan raperda dilingkungan DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. Rancangan Perda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Untuk raperda yang berkaitan dengan:

1. APBD;
2. pencabutan Perda; atau

3. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, Hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan, sebagaimana dalam Pasal 28 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Keempat: Pengusul menyampaikan raperda kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD memberikan raperda kepada Balegda untuk dikaji sebagai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. Berdasarkan Pasal 30. Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kelima: Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian kepada anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Agenda rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan berkaitan dengan raperda inisiatif meliputi:

- a) pengusul memberikan penjelasan;
- b) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c) pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Selanjutnya rapat paripurna memutuskan terhadap raperda, sebagai berikut:

1. persetujuan;
2. persetujuan dengan perubahan; atau
3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk

menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. Setelah penyempurnaan raperda selanjutnya diberikan kepada pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1-6 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Keenam: Pasal 32 Permendagri nomor 53 tahun 2011 mengatakan, "Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan".

Ketujuh: walaupun raperda inisiatif yang dibahas tetap harus ada keputusan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, dalam tahap pembahasan raperda inisiatif melalui pembicaraan 2 (dua) tingkat. sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011

- 1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
- 2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II

Kedelapan: Pasal 35 huruf b, dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

- 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
- 2) Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan

- 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Setelah terlaksana kegiatan di rapat paripurna DPRD sebagaimana keterangan di atas maka pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, berdasarkan Pasal 35 huruf c Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kesembilan: Pasal 36 huruf a dan b Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatur proses Pembicaraan tingkat II meliputi:

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
2. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
4. Pendapat akhir kepala daerah.

Kesepuluh: Penetapan Raperda menjadi PERDA, berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatakan:

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2)Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

c. Dasar Hukum Hak Inisiatif DPRD

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

2.3 Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

a. Pengertian dan tujuan pembentukan perda

Menurut kamus hukum (Muhammad M, Jimmy P,2009:505) Perda adalah “segala bentuk Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah” Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam penjelasan umum BAB IX Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Tujuan dibentuknya Perda adalah,

“Sebagai sarana yuridis yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, oleh karna itu perda memuat seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung pula kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.(Ahmad Yani,2013:83-84).

Sebagai contoh:

- 1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan , seperti penyelenggaraan pendidikan, pembangunan , pelayanan kesehatan dll.
- 2) Hal-hal yang menyangkut kondisi khusus daerah, seperti adanya kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa daerah yang eksistensinya harus diakui dan dijamin didalam perda
- 3) Sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya Undang-Undang tentang pajak bumi dan bangunan maka daerah membuat perda untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Berikut dikemukakan Tujuan lain tentang Perda, adalah :

“Peraturan daerah bagi pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Indonesia, Menjadi instrumen yuridis operasional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, perda merupakan instrument pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan (zelfstandingheid), dan bukan suatu bentuk kebebasan sebua satuan Pemerintah yang merdeka (onafhankelijkheid), kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Pemerintahanya sendiri. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan

perundang-undangan yang antara lain diberi nama perda”.(Suko Wiyono,2006:17)

Atau dalam pandangan yang lain:

Perda dapat disebut juga sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota. Kedudukan Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dapat dikatakan sama dengan Undang-Undang, dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif, namun demikian dari sisi isi (yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah tertentu) maka Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup berlaku yang lebih luas (Jimly Asshiddiqie, 2006:357).

b. Asas-Asas dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.

Agar diperoleh peraturan Daerah yang dapat dimplementasikan dan berfungsi secara maksimal dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka pembentukan perda harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan perda sebagai berikut :

- 1) Perda harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi
- 2) Perda dan pembentukan hukum daerah lainnya, secara umum dimungkinkan daerah menyusun kebijakan harus

mencerminkan kenyataan/kebutuhan di daerah dan harus melayani kepentingan daerah

- 3) Perda seharusnya tidak bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)
- 4) Perda seharusnya tidak memiliki dampak negatif dalam aspek ekologi maupun ekonomi bagi daerah sendiri maupun daerah tetangga lainnya. (Amiruddin, 2014:224. *Pembentukan peraturan daerah responsif* dalam mendorong partisipasi masyarakat. Disertasi tidak diterbitkan. Program pascasarjana.FH-UMI Makassar)

Disamping itu pembentukan perda juga harus mempedomani asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang tersurat dalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

- a. Asas "kejelasan tujuan" yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" yaitu bahwa setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila

dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas “ kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan” yaitu dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas “dapat dilaksanakan” yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan efektivitas peraturan daerah tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Yang dibuat karena benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” yaitu bahwa setiap peraturan daerah yang dibuat kaena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas “kejelasan rumusan” yaitu bahwa setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas “keterbukaan” yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan daerah.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud diatas dalam materi muatan perda juga harus mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Agar pembentukan perda menghasilkan perda yang berkualitas, maka dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun perda sesuai

dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan ,sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan berikut :

Yaitu,*pertama*, landasan yuridis (*juridische gelding*) *kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dan *ketiga* landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan Undang-Undang tersebut, agar Undang-Undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validaty*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang” (Bagir Manan dalam Yuliandri,2011:29).

Hal yang sama juga diatur dalam BAB IV tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

- 1) Landasan Filosofis , merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya juga menyangkut fakta

empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

- 3) Landasan Yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastin hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang suda ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis perturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada.

c. Tata Cara Pembentukan Peraturan DaerahKabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,tata cara atau proses pembentukan peraturan daerahKabupaten dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau/ pengesahan dan pengundangan., dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa”perencanaan

penyusunan peraturan daerah Kabupaten dilakukan dalam prolegda Kabupaten”

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten diatur secara mutatis mutandis mengikuti perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 40 , bahwa:

“ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dan apabila dimutatis mutandiskan ketentuan sebagaimana tertera dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 menjadi Ketentuan yang berlaku juga bagi perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten maka dapat disimpulkan bunyinya sebagai berikut :

Pasal 33

- 1) Prolegda sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 39 memuat program pembentukan peraturan daerah Kabupaten dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
- 2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang meliputi:

- a. Latar belakang tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran objek, lingkup atau objek yang akan diatur dan;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.,
- 3) Materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

- 1) Penyusunan Prolegda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah daerah Kabupaten.
- 2) Prolegda Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
- 3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah

Pasal 36

- (1) Penyusunan Prolegda Kabupaten antara DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten dikordinasikan oleh DPRD Kabupaten melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi
- (2) Penyusunan Prolegda Kabupaten di lingkungan DPRD Kabupaten dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dikordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal
- (4) terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Kabupaten di lingkungan DPRD Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Kabupaten antara DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten
- (2) Prolegda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten

Pasal 38

- (1) Dalam Prolegda Kabupaten dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung dan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Kabupaten atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Diluar Prolegda Provinsi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain dan;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang Khusus menangani bidang ligislasi dan biro hukum.

Sebagaimana halnya Perencanaan, Penyusunan peraturan Daerah Kabupaten juga diatur secara mutatis mutandis, hal ini dapat dilihat Dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa " ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 dan 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Yang apabila dinyatakan bunyi Pasalnya sebagai berikut:

Pasal 56,

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD kabupaten atau Bupati
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;

- b. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten atau;
- c. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 60:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi,
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Kabupaten kepada Bupati
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 62

“Apabila dalam satu masa sidang DPRD Kabupaten dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang diusulkan oleh Bupati, digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ,Pasal 241 mengatur tentang Pembahasan Rancangan Perda sebagai berikut:

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya penetapan Rancangan Perda Kabupaten juga diatur dalam Pasal 242, yang apabila disimpulkan bunyinya sebagai berikut:

- a) Rancangan Perda Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten kepada Bupati untuk di tetapkan menjadi perda

- b) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
- c) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten dari pimpinan DPRD Kabupaten untuk mendapatkan nomor register Perda
- d) Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat memberikan nomor register rancangan perda Kabupaten paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan perda diterima
- e) Rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditetakan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati
- f) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah

g) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi,

“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

h) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 243

(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada pasal 242 huruf (e) diatas belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda Kabupaten yang telah mendapatkan nomor register kepada menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Pengundangan di atur dalam Pasal 244:

(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

(2) Pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretas Daerah.

(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam perda yang bersangkutan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Kabupaten Seram Bagian Barat

a. Letak Geografis

Secara Astronomi Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada $1^{\circ}19'-1^{\circ}16'LS$ dan $29^{\circ}1'-127^{\circ}20'BT$ dengan batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Seram

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Buru

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 85.953,40 km² terdiri dari:

Luas Daratan : 6.948,40 km² (8,08%)

Luas Lautan : 79.005 km² (91,92%)

Panjang garis pantai adalah 719,20 km (Hasil Verifikasi Penamaan Pulau LAPAN – Bakorsutanal, 16 Juli 2007).

Secara administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 92 (sembilan puluh dua) desa dan 115 (seratus limabelas) dusun. Jumlah penduduk kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan data BPS Kab. Seram Bagian Barat tahun 2015 adalah

180.256 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,58 persen.

c. Karakteristik Wilayah

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum dikelompokkan menjadi 5 (lima) kawasan yaitu :

- 1) Kawasan pertanian lahan basah meliputi kecamatan Kairatu (Desa Waimital dan Waihatu) dan Kecamatan Seram Barat (Desa Kawa). Kawasan Lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Seram Barat, Taniwel dan Kecamatan Kairatu.
- 2) Kawasan Perikanan yaitu seluruh Kecamatan Waesala, Kecamatan Seram Barat (Eti, Kaibobo, Ariate) dan Kecamatan Huamual.
- 3) Kawasan Pemukiman meliputi hamparan dari Piru-Eti dataran Huamual di Kecamatan Seram Barat dan Dataran Waeruapa di Kecamatan Kairatu yang menghubungkan Pulau Seram dan Kota Provinsi serta Pulau-pulau sekitarnya.
- 4) Kawasan Pegunungan meliputi Kecamatan Kairatu dan Hunitetu (Desa Hunitetu, Rambatu, Rumberu, Manusa, Hukuanakota, Huku kecil, Watui, Abio, Buria, Riring dan Ahiolo, ohiasapalewa Neniari, Rumahsoal, Laturake) yang mer

upakan potensi pengembangan komoditi dataran tinggi (Sayuran, buah-buahan)

5) Kawasan Pantai yaitu meliputi hampir seluruh kecamatan dengan potensi budidaya Perikanan dan Pariwisata.

d. Daftar Kecamatan

Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran kabupaten Maluku

Tengah yang terdiri dari:

1. Kecamatan Huamual Belakang
2. Kecamatan Kep. Manipa
3. Kecamatan Seram Barat
4. Kecamatan Huamual
5. Kecamatan Kairatu
6. Kecamatan Kairatu Barat
7. Kecamatan Inamosol
8. Kecamatan Amalatu
9. Kecamatan Elpaputih
10. Kecamatan Taniwel
11. Kecamatan Taniwel Timur

e. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada pendataan terakhir tahun 2014 (sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat) sebesar 180.256 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki 92187 Jiwa dan Perempuan 88.069 jiwa.

3.2 Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2014-2019

Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2014-2019 dapat dilihat dari daftar table berikut ini:

Tabel 1

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1	Drs. Julius M. ROTASOUW	Ketua	DEMOKRAT
2	Mustafa Nasir, S.Sos.i	Wakil Ketua	PKB
3	Bahtiar R. PAYAPO	Wakil Ketua	GOLKAR
4	MARKUS TUHENAY, S.Pd	Anggota	DEMOKRAT
5	WELLEM PUTTILEIHALAT	Anggota	DEMOKRAT
6	SALIM SUNETH, S.Sos	Anggota	DEMOKRAT
7	EKO BUDIONO	Anggota	PKB
8	SALIM HUATH	Anggota	PKB
9	LA MARUF TOMIA, S.Pd	Anggota	PKB
10	ELISABETH T.LEKATOMPESSY	Anggota	GOLKAR
11	ELLY OKTAVIANUS	Anggota	GOLKAR
12	HENDRIK SERIHOLO, SH	Anggota	GOLKAR
13	MELKISEDEK TUHEHAY, S.Sos	Anggota	PDIP
14	ZETH Y. B. MARYATE, S.Sos	Anggota	PDIP

15	LA NYONG	Anggota	PDIP
16	ANDARIAS H. KOLLY,SH	Anggota	PDIP
17	FREDRIK SOLISSA	Anggota	GERINDRA
18	EFRAIM MADOBAAFU	Anggota	GERINDRA
19	ABU SILAWANE, S.Sos, M.Si	Anggota	GERINDRA
20	LA ODE MASIHU	Anggota	GERINDRA
21	ISMAIL MARASABESSY, S.Pd	Anggota	NASDEM
22	MELIANUS SALENUSSA, SE	Anggota	NASDEM
23	TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si	Anggota	NASDEM
24	BUCE MASIHUWEY	Anggota	HANURA
25	ABUBAKAR HITIMALA	Anggota	HANURA
26	H. ABDULLAH SILEHU, SH	Anggota	HANURA
27	JAMADI DARMAN	Anggota	PAN
28	FATMAWATI ABDULLAH	Anggota	PAN
29	LA ODE RISNO JUDIN, SP	Anggota	PKS
30	ABD RAHIM WALIULU, SE	Anggota	PKS

3.3 Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019

Tabel 2. Fraksi-Fraksi

NO	NAMA FRAKSI	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1	FRAKSI DEMOKRAT	SALIM SUNETH, S.Sos	KETUA
		MARKUS TUHENAY, S.Pd	SEKRETARIS
		WELLEM PUTTILEIHALAT	ANGGOTA
		Drs. Julius M. ROTASOUW	ANGGOTA
2	FRAKSI PKB	LA MARUF TOMIA, S.Pd	KETUA
		Mustafa Nasir, S.Sos.i	WAKIL KETUA
		SALIM HUATH	SEKRETARIS
		EKO BUDIONO	ANGGOTA
3	FRAKSI GOLKAR	ELISABETH T.LEKATOMPESSY	KETUA
		HENDRIK SERIHOLO, SH	WAKIL KETUA
		ELLY OKTAVIANUS	SEKRETARIS
		Bahtiar R. PAYAPO	ANGGOTA
4	FRAKSIPDI PERJUANGAN	ZETH Y. B. MARYATE, S.Sos	KETUA
		MELKI SEDEK TUHEHAY, S.Sos	WAKIL KETUA
		ANDARIAS H. KOLLY,SH	SEKRETARIS
		LA NYONG	BENDAHARA

5	FRAKSI GERINDRA	FREDRIK SOLISSA	KETUA
		LA ODE MASIHU	WAKIL KETUA
		ABU SILAWANE, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS
		EFRAIM MADOBAAFU	ANGGOTA
6	FRAKSI NASDEM	ISMAIL MARASABESSY, S.Pd	KETUA
		TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si	SEKRETARIS
		MELIANUS SALENUSSA, SE	ANGGOTA
7	FRAKSI HANURA	H. ABDULLAH SILEHU, SH	KETUA
		ABUBAKAR HITIMALA	SEKRETARIS
		BUCE MASIHUWEY	ANGGOTA
8	FRAKSI AMANAT KEADILAN	JAMADI DARMAN	KETUA
		FATMAWATI ABDULLAH	SEKRETARIS
		LA ODE RISNO JUDIN, SP	WAKIL KETUA
		ABD RAHIM WALIULU, SE	ANGGOTA

3.4 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat Daerah yang di berikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang untuk membentuk peraturan daerah ditunjang oleh Alat Kelengkapan yang diantaranya ialah:

- a. Pimpinan
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan

A. PIMPINAN

Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 terdiri atas tiga orang yang diantaranya adalah:

Tabel 3. Struktur Pimpinan

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1	Drs. Julius M. ROTASOUW	Ketua	DEMOKRAT
2	Mustafa Nasir, S.Sos.i	Wakil Ketua	PKB
3	Bahtiar R. PAYAPO	Wakil Ketua	GOLKAR

B. Badan musyawarah

Badan musyawarah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas Sembilan belas (19) anggota DPRD dari berbagai fraksi ditambah satu (1) orang Sekretaris Dewan (sekwan), berikut daftar tabelnya.

Tabel 4. Badan Musyawarah

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Drs. Julius M. ROTASOUW	Ketua	PARTAI DEMOKRAT
2	Mustafa Nasir, S.Sos.i	Wakil Ketua	PKB
3	Bahtiar R. PAYAPO	Wakil Ketua	PARTAI GOLKAR
4	M. TEKEN, S.Sos	Sekretaris DPRD (sekwan)	
	SALIM SUNETH, S.Sos	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
	MARKUS TUHENAY, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
	EKO BUDIONO	ANGGOTA	PKB
	SALIM HUATH	ANGGOTA	PKB
	HENDRIK SERIHOLLO, SH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
	ELISABETH T. LEKATOMPESSY	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
	LA NYONG	ANGGOTA	PDIP
	MELKISEDEK TUHEHAY, S.Sos	ANGGOTA	PDIP
	EFRAIM MADOBAAFU	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA

	LA ODE MASIHU	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
	ISMAIL MARASABESSY,S.Pd	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
	MELIANUS SALENUSSA,SE	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
	ABUBAKAR HITIMALA	ANGGOTA	PARTAI HANURA
	BUCE MASIHUWEY	ANGGOTA	PARTAI HANURA
	ABD RAHIM WALIULU,SE	ANGGOTA	PARTAI KEADILAN
	FATMAWATI ABDULLAH	ANGGOTA	PARTAI KEADILAN

C. KOMISI

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bagi dalam tiga (3) komisi , yakni Komisi A, Komisi B, dan Komisi C . yang mana ketiga Komisi tersebut membidangi urusan masing-masing. Berikut daftar table ketiga komisi tersebut:

a. Komisi A

Komisi A sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai hubungan kemitraan dengan instansi Pemerintahan di Daerah yang diantaranya adalah:

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah;

- 3) Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
- 4) Sekretariat DPRD;
- 5) Inspektorat Daerah;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Protokoler);
- 9) Kecamatan;
- 10) Perusahaan Listrik Negara; dan
- 11) TNI / POLRI

Anggota Komisi A terdiri dari Sembilan (9) orang, dengan struktur sebagai berikut;

TABEL 5 KOMISI A

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	TIMOTIUS AKERINA, SE,M.Si	KETUA	PARTAI NASDEM
2	Hi. ABDULLAH SILEHU, SH	WAKIL KETUA	PARTAI HANURA
3	JAMADI DARMAN	SEKRETARIS	AMANAT Keadilan

4	WELEM PUTTILEIHALAT	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
5	EKO BUDIONO	ANGGOTA	PKB
6	ELLI OKTAVIANUS	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
7	ANDARIAS H. KOLLY, SH	ANGGOTA	PDIP
8	ZETH Y.B. MRAYATE,S.Sos	ANGGOTA	PDIP
9	LA ODE MASHIHU	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA

b. Komisi B

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014- 2019 Komisi B mempunyai hubungan kemitraan dengan Instansi Pemerintahan di Daerah yang diantaranya adalah :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 5) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- 6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

- 7) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 8) Badan Kepegawaian Daerah;
- 9) Badan Ketahanan Pangan;
- 10) Badan Lingkungan Hidup;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 12) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Anggota Komisi B terdiri dari Sembilan (9) orang, dengan struktur sebagai berikut:

TABEL 6 KOMISI B

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	HENDRIK SERIHOLLO, SH	KETUA	PARTAI GOLKAR
2	ABD RAHIM WALIULU, SE	WAKIL KETUA	AMANAT KEADILAN
3	MELKISEDEK TUHEHAY, S.Sos	SEKRETARIS	PDIP
4	SALIM SUNETH, SE	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
5	SALIM HUATH	ANGGOTA	PKB
6	EFRAIM MADOBAAFU	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA

7	FREDRIK SOLISSA	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
8	ISMAIL MARASABESSY, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
9	ABUBAKAR HITIMALA	ANGGOTA	PARTAI HANURA

c. KomisiC

Sebagaimana Komisi A dan Komisi B, Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Priode 2014-2019juga mempunyai hubungan kemitraan dengan Instansi Pemerintahan Daerah diantaranya ialah:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 3) Dinas Koperasi dan UKM;
- 4) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 6) Kantor Perpustakaan dan Aset Daerah;
- 7) Dinas Kependudukan dan catatan sipil;
- 8) Badan Pengelola KB dan Pemberdayaan Perempuan;
- 9) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP); dan
- 10) Keagamaan

Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014- 2019 mempunyai Keanggotaan sebanyak Sembilan orang. Berikut sturukturnya:

TABEL 7 STRUKTUR KOMISI C

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	MARKUS TUHENAY, S.Pd	KETUA	PARTAI DEMOKRAT
2	LA MAARUP TOMIA. S.Pd	WAKIL KETUA	PKB
3	ABU SILAWANE, S.Sos, M.Si	SEKRETARIS	PARTAI GERINDRA
4	ELISABETH T. LEKATOMPESSY	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
5	LA NYONG	ANGGOTA	PDIP
6	MELIANUS SALENUSSA, SE	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
7	BUCE MASIHUWEY	ANGGOTA	PARTAI HANURA
8	FATMAWATI ABDULLAH	ANGGOTA	AMANAT KEADILAN
9	LA ODE RISNO JUDIN, SP	ANGGOTA	AMANAT KEADILAN

D. Badan Legislasi

DPRD sebagai representasi rakyat yang salah satu fungsinya adalah membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang biasa disebut dengan Peraturan Daerah memiliki struktur internal yang bertugas untuk mengkoordinasikan rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD maupun Hak Inisiatif Kepala Daerah sebelum dibahas bersama dalam pembahasan tingkat Satu, begitupun dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014- 2019 Memiliki Badan Legislasi dalam struktur internalnya yang nama-namanya dapat dilihat dalam table berikut ini:

TABEL 8 STRUKTUR BADAN LEGISLASI

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ZETH Y.B. MARAYATE, S.Sos	KETUA	PDIP
2	ABD RAHIM WALIULU.SE	WAKIL KETUA	AMANAT Keadilan
3	M TEKEN, S.Sos	SEKRETARIS DPRD (SEKWAN)	
4	MARKUS TUHENAY, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT

5	WELLEM PUTTILEIHALAT	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6	LA MAARUP TOMIA, S.Pd	ANGGOTA	PKB
7	EKO BUDIONO	ANGGOTA	PKB
8	HENDRIK SERIHOLLO. SH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9	ELLY OKTAVIANUS	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10	ANDARIAS H. KOLLY, SH	ANGGOTA	PDIP
11	ABU SILAWANE, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
12	FREDRIK SOLISSA	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
13	TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
14	MELIANUS SALENUSSA, SE	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
15	Hi. ABDULLAH SILEHU, SH	ANGGOTA	PARTAI HANURA
16	BUCE MASIHUWEY	ANGGOTA	PARTAI HANURA
17	JAMADI DARMAN	ANGGOTA	AMANAT KEADILAN

E. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD , Badan Anggaran mempunyai tugas diantaranya melakukan konsultasi kepada komisi- komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan lain lain sebagainya, begitupun juga dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014_2019 yang Keanggotaannya sebagai Berikut:

TABEL 9 STRUKTUR BADAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Drs.JULIUS M. RUTASOUW	KETUA	PARTAI DEMOKRAT
2	MUSTAFA NASIR, S.Sos.i	WAKIL KETUA	PKB
3	BAHTIAR R. PAYAPO, S.Sos	WAKIL KETUA	PARTAI GOLKAR
4	M.TEKEN,S.Sos	SEKRETARIS DPRD (SEKWAN)	
5	SALIM SUNETH, S.Sos	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6	MARKUS TUHENAY,S.Pd	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT

7	LA MAARUP TOMIA, S.Pd	ANGGOTA	PKB
8	SALIM HUATH	ANGGOTA	PKB
9	ELISABETH T. LEKATOMPESSY	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10	HENDRIK SERIHOLLO. SH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11	ZETH B. MARAYATE	ANGGOTA	PDIP
12	LA NYONG	ANGGOTA	PDIP
13	LA ODE MASIHU	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
14	FREDRIK SOLISSA	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
15	ISMAIL MARASABESSY, S.pd	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
16	TIMOTIUS AKERINA,SE,M.Si	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
17	Hi. ABDULLAH SILEHU, SH	ANGGOTA	PARTAI HANURA
18	BUCE MASIHUWEY	ANGGOTA	PARTAI HANURA
19	LA ODE RISNO JUDIN,SP	ANGGOTA	AMANAT KEADILAN
20	JAMADI DARMAN	ANGGOTA	AMANAT KEADILAN

F. Badan Kehormatan

Secara umum Badan Kehormatan bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Jumlah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 terdiri atas tiga(3) orang yang dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL 10 STRUKTUR BADAN KEHORMATAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Hi. ABDULLAH SILEHU, SH	KETUA	PARTAI HANURA
2	MELIANUS SALENUSSA. SE	WAKIL KETUA	PARTAI NASDEM
3	ELLY OKTAVIANUS	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR

3.5 Mekanisme Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 dalam Pembentukan Perda

Mekanisme Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat secara kongkrit diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014- 2019 yang susunannya sebagai berikut:

Pasal 98

- 1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah
- 2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau Naskah Akademik
- 3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah

Pasal 99

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daerah
- 2) Rancangan Peraturan Daerah yang di ajukan oleh Anggota DPRD, Komisi , gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan / atau Naskah Akademik, daftar nama dan tand tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

- 4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- 5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat- lambatnnya 7 hari seblum rapat paripurna DPRD
- 6) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya
- 7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Persetujuan ;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan
- 8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan,DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, atau

Panetia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut

- 9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 102

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bersama
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dua (2) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat 1 tentang Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD diatur dalam ayat tiga (3) b “Dalam hal rancangan Peraturan Daerah Berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut”:

1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau Pimpinan Panetia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- dan

3. Tanggapan dan / atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati

Setelah terlaksana kegiatan di rapat paripurna DPRD sebagaimana keterangan di atas maka selanjutnya sesuai dengan ayat tiga (3) c, dilakukan “Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia khusus yang dilakukan dengan Bupati atau Pejabat yang mewakilinya”.

Selanjutnya pembicaraan tingkat dua (2) sebagaimana diatur dalam ayat empat (4) meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampain laporan Pimpinan Komisi/ Pimpinan Gabungan Komisi/ Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna.
- b. Pendapat akhir Kepala Daerah.

Selanjutnya ayat 5 menyatakan bahwa “Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak”.

Ayat enam (6) dan apabila Rancangan Peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh lagi diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Mekanisme pengesahan selanjutnya di atur dalam pasal berikut:

Pasal 104

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- 2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 105

- 1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati
- 2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui Bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.

3.6 Tinjauan Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2015

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana memposisikan DPRD dan Kepala Daerah sejajar dalam suatu hubungan Kemitraan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka diharapkan peranan DPRD dan Pemerintah Kabupaten dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah akan lebih meningkat. Proses ini dimulai dari saat perencanaan legislasi daerah (prolegda) sampai pada penyebarluasannya. Prolegda adalah instrument perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Dengan tujuan agar terbentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan sistem Hukum yang berlaku di daerah dan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

Eksistensi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah. yang salah satunya Berdasarkan pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah ., menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah”. Dalam implementasi Undang-Undang tersebut berdasarkan hasil penelitian di DPRD Kabupaten Seram Bagian Baratternyata ditemukan bahwa belum satupun peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat., sebagaimana yang dikemukakan oleh Pegawai Sekretariat Gamaria Putuhena berdasarkan hasil wawancara tertanggal 27juli 2016. Ketika ditanyakan terkait dengan sudah berapakah Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.disebutkan bahwa, “Sejauh ini DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat belum membuat satupun Peraturan Daerah baik yang Berasal Dari Hak Inisiatif DPRD itu sendiri maupun yang berasal dari Kepala Daerah”.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Eko budiono selaku Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dari hasil wawancara 27 Juli 2016, dikatakan bahwa;“Memang betul bahwa salah satu fungsi DPRD itu adalah sebagai lembaga legislasi untuk membuat Undang-Undang (maksudnya adalah perda), menetapkan peraturan dll sebagainya, cuman sampai hari ini memang belum ada perda yang direkomendasikan oleh DPRD SBB”.

Selanjutnya Elly Oktavianus Anggota DPRD Komisi C dari Fraksi partai Golkar, wawancara tanggal 27 juli 2016 , mengemukakan bahwa;

”Selama ini tentang hak inisiatif, kita dari Dewan belum mengeluarkan Perda Inisiatif karna terbentur dengan anggaran. Perda ini kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan .yang pertama adalah anggaran kedua harus sosialisasi di masyarakat atau uji publik, studi banding dan seminarkan dengan pihak-pihak universitas atau akademisi . walaupun belum ada satupun perda tapi suda ada ranperda dan kita suda bentuk Pansus A dan B untuk 13 Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Namun ketika pembahasan Anggarannya tidak ada padahal ini Ranperda dari Pemerintah Daerah sehingga ketiga belas Ranperda itu tidak dilaksanakan”.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa sanya selama ini belum ada satupun Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2016 baik yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD Maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah, sejauh ini baru ada 13 Peraturan Daerah di tahun 2015 yang sampai saat ini belum di tetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh karena terbentur masalah Anggaran . Berikut ke 13 Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah

Tabel 11 Rancangan Perda Tahun 2015

NO	NAMA RANPERDA TAHUN 2015
1	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera / Tera Ulang
2	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

	Keuangan Daerah
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
4	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Persyaratan Lain Calon Kepala Desa Dan Kepala Desa Adat
6	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Seram Bagian Barat
7	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Dan Gedung
8	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok
9	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Barat
10	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Secretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
11	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Kawasan Industri Pada Pesisir Pantai Hatu, Waihuang, Loun Di Kabupaten Seram Bagian Barat

12	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016-2026
13	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Kepada PT. Bank Maluku

3.7 Faktor Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dari hasil wawancara dengan responden ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi faktor- faktor penghambat terlaksananya implementasi Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 yang antaranya adalah:

1) Ketiadaan Staf Ahli

Ketiadaan Stah Ahli sebagai sarana untuk mengkaji, mendalami, menimbang dan memberikan sumbang saran terhadap sebuah rumusan Kebijakan Publik berdampak pada tidak terlaksananya pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 untuk membentuk Peraturan Daerah. sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendrik Serohollo selaku Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar, Bahwa;

“Undang-Undang mengatakan bahwa DPRD ini mestinya ada Staf Ahli jadi kendalanya disitu , Anggota DPRD ini

datang dari berbagai latar belakang ilmu yang tidak memahami sepenuhnya rancangan Perda / penyusunan Ranperda dll. Oleh karena itu di lembaga ini seharusnya punya Staf Ahli sehingga aspirasi masyarakat yang ingin kita cetuskan lewat Peraturan Daerah dapat kita sampaikan kepada Staf Ahli untuk membuat kajian terhadap Ranperda itu.”

2) Sumber daya Manusia

Keterbatasan pengetahuan tentang teknik legal drafting ataupun penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan Hak Inisiatif

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 untuk membentuk Peraturan Daerah. hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara tanggal 4 agustus 2016 dengan Abu

Silawane selaku Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra,

bahwa:

“Pertama latar belakang pendidikan, ada yang sarjana, ada yang tamat SMA, yang kedua memang disadari bahwa faktor SDM juga yang ada pada anggota DPRD, karena berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, kemudian DPRD diberi hak oleh UU yaitu hak inisiatif, tapi DPRD inikan berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda kemudian tidak sama dengan birokrasi yang (pendidikannya) berjenjang sehingga paham betul tentang pelaksanaan di bidang pemerintahan, disinilah faktor kelemahan DPRD itu menggunakan hak inisiatif, karena

masih belum tergambar apa yang akan diajukan sebagai hak inisiatif sesuai dengan kebutuhan daerah”

3) Anggaran

Anggaran adalah Faktor penting dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah karna banyak tahap dan proses yang mesti dilalui, mulai dari kajian Akademis, konsultasi Publik, Studi Banding,dll sebagainya . ketiadaan Anggaran inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 sebagaimana yang dikemukakan oleh La ode Risno Judin Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dari hasil wawancara tanggal 4 agustus 2016 bahwa:

“Untuk membuat Ranperda itu kan harus butuh Anggaran karna banyak tahapan yang harus dilakukan ,pertama kajian ilmiahnya kajian akademisnya kemudian ada studi bandingnya dan lain lain hal yang berkaitan dengan anggaran yang itu sampai saat ini belum di bahas di DPRD”.

4) Kurangnya Kemauan

Kurangnya kemauan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga Legislasi Daerah padahal DPRD yang secara personal diberikan kewenangan dan hak untuk mengajukan Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah harus dilakanakan sebagai sarana untuk

mengkomodir aspirasi masyarakat. Dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh Salim Huath Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, wawancara tanggal 4 agustus 2016, mengatakan bahwa;

“DPRD ini kan kolektif kolegial maka kesatuan pikiran terhadap kerja- kerja DPRD itu juga harus ada. DPRD sini kan berasal dari berbagai macam kalangan maka pengetahuan juga berbeda-beda. Yang jadi masalah hingga perda sampai saat ini belum ada itu karna kurangnya komitmen bersama untuk membentuk peraturan daerah, tapi bagaimanapun juga kedepannya kami akan berusaha untuk membuat Perda terutama yang berasal dari Hak inisiatif DPRD”.

BUSOWA



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Secara hukum prosedur pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun secara praksis DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat selama dilantik sampai sekarang belum satupun membuat Perda baik yang berasal dari Hak Inisiatifnya sendiri maupun yang berasal dari usul Kepala Daerah.

DPRD Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 selama ini tidak mengimplementasikan peran dan fungsinya sebagai lembaga legislasi daerah seperti yang diharapkan, padahal oleh Undang-undang DPRD diberikan Hak Inisiatif untuk mengajukan usul Ranperda, dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah yang ada tak satupun yang berasal dari Hak Inisiatif Anggota DPRD namun semuanya Berasal dari usul inisiatif Kepala Daerah, ini menandakan bahwa DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat hanya bertindak sebatas dalam tahap pembahasan dan pengesahan saja , atau tukang stempel semata.

- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 dalam

pembentukan Peraturan Daerah dikarenakan; pertama kurangnya pemahaman dan keahlian Anggota DPRD terkait dengan Teknik penyusunan Ranperda dikarenakan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan jenjang pendidikan yg beragam. kurangnya komitmen antar Anggota DPRD untuk menerapkan Hak Inisiatifnya sebagai lembaga Legislasi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dan ditambah lagi konfigurasi politik yang ada di dalam lembaga DPRD itu sendiri.

tiadanya Staf Ahli sebagai sarana penunjang sekaligus untuk memberikan sumbang saran terkait bagaimana teknik penyusunan Legal Drafting yang baik dan benar dalam merumuskan suatu Peraturan Daerah;.. dan minimnya anggaran

4.2 Saran

- a. Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Priode 2014-2019 sebaiknya perlu mengadakan pelatihan atau workshop tentang tata cara penyusunan peraturan daerah terutama bagi Anggota DPRD yang latar belakangnya berbeda dengan bidang tugasnya. Ini menjadi penting karena untuk membekali Anggota DPRD tentang teknik Legal Drafting sehingga dapat memahami tata cara penyusunan Peraturan Daerah dan menunjang mereka dalam mengoptimalisasi fungsinya sebagai lembaga legislasi di daerah.

- b. Perlu adanya Perubahan Paradigmatik dan kesadaran akan tanggung jawab bahwa DPRD adalah lembaga legislasi daerah yang diberikan Kewenangan atributif oleh Undang-Undang untuk membentuk Peraturan Daerah bukan hanya sebatas lembaga kordinasi yang mengkordinir , dan membahas Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Kepala Daerah , tetapi DPRD juga harus sebagai desainer atau perancang yang dari situlah aspirasi-aspirasi masyrakat dapat terakomodir dalam suatu Peraturan Daerah.
- c. Perlu adanya pengadaan Staf Ahli bagi anggota Dprd Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan fungsinya sebagai lembaga Legislasi dan sekaligus sebagai sarana untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Hak Inisiatifnya.